SKRIPSI

PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Oleh:

DIZA HUMAERA
040 2019 0045

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

Scanned by TapScanner

SKRIPSI

PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

DIZA HUMAERA
040 2019 0045

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Diza Humaera
NIM	: 04020190045
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	:Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 31 Maret 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua,	Pembimbing Anggota,
Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H.	**Dr. Agussalim A.Gadjong,S.H.,M.H.**
NIPS: 104860193	**NIPS: 104960615**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

NIPS: 104101111

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Diza Humaera
NIM	: 04020190045
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	:Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 14 April 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104860192

Scanned by TapScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh:

DIZA HUMAERA

04020190045

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Jum'at, 14 April 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 14 April 2023

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Dr. Hasbuddin Khalid, S.H.,M.H.	**Dr. Agussalim A.Gadjong,S.H.,M.H.**
NIPS: 104860193	**NIPS: 104960615**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS: 104860192

Scanned by TapScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Diza Humaera

Nomor Stambuk : 04020190045

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan

Pembimbing : 0770/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS

Oleh:

1. **Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.** (.....)

   (Pembimbing Ketua)

2. **Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H.** (.....)

   (Pembimbing Anggota)

3. **Syamsul Alam, S.H., M.H.** (.....)

   (Penguji I)

4. **Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.** (.....)

   (Penguji II)

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Diza Humaera
NIM	: 04020190045
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	:Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 14 April 2023

Yang menyatakan,

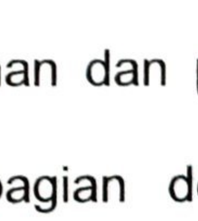

Diza Humaera

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Diza Humaera
NIM	: 04020190045
Bagian	: Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian	:Perkawinan Endogami dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 14 April 2023

Yang menyatakan,

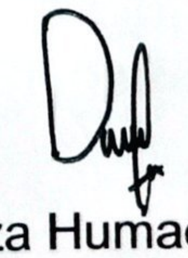

Diza Humaera

Scanned by TapScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul "Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Lukman dan Ibunda Darmiati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M. Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

Scanned by TapScanner

3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Syamsul Alam, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Sahabat Penulis; Alika, Sari, Nikita, Marsya, Diyah, Ratna, Nadin, Rahmi, Kiki, Nurel, Tiara dan Ismail selaku bestie dan support system Penulis yang sampai sekarang masih setia dan selalu ada dalam suka maupun duka sehingga Penulis bisa berada di tahap ini dan menyelesaikan karya ilmiah Penulis dengan tepat waktu;
7. Adik perempuan Penulis, Dwi Melani Fauziah yang selalu memberikan semangat kepada Penulis;
8. Orang terdekat Penulis; Muh. Ilham Nur, Nilam dan Annisa Widi Septiani yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Scanned by TapScanner

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 14 April 2023

Diza Humaera

Scanned by TapScanner

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Pengertian Perkawinan 8

B. Tujuan Perkawinan 11

1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat 11

Scanned by TapScanner

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam 12

3. Tujuan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan 12

C. Dasar Hukum Perkawinan 14

D. Keabsahan Perkawinan 15

1. Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Adat 16

2. Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam 25

3. Perkawinan Menurut Perspektif Perundang-Undangan..... 32

E. Sistem Kekerabatan..... 38

F. Perkawinan Endogami 41

1. Pengertian Perkawinan Endogami 41

2. Batasan Perkawinan Endogami..... 44

3. Jenis Perkawinan Endogami 48

BAB III METODE PENELITIAN..... 50

A. Tipe Penelitian 50

B. Pendekatan Metode Penelitian 50

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 50

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 51

E. Analisis Bahan Hukum 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Sistem Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam .. 53

Scanned by TapScanner

B. Perkembangan Perkawinan Endogami Dari Zaman Dahulu Hingga Zaman Sekarang 64

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Diza Humaera. 04020190045. "Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam". Di bawah bimbingan (Hasbuddin Khalid) sebagai Ketua Pembimbing dan (Agussalim A. Gadjong) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam serta menganalisis perkembangan perkawinan endogami dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan kuantitatif yakni pembuktian suatu teori yang berkaitan dengan suatu fenomena. Bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data primer, sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam hukum adat Bugis, terdapat sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri yang disebabkan karena tidak mengikuti keinginan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Dalam hukum Islam, bagi wanita (*syarifah*) Arab yang menikah dengan masyarakat non-Arab, mereka mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, yaitu dikucilkan dari keluarga mereka dan di buang. Perempuan dalam hal ini mempunyai keterbatasan dalam hal pemilihan pasangan. Perkembangan perkawinan endogami dari zaman dahulu hingga zaman sekarang mengalami pergeseran-pergeseran. Sehingga terdapat batasan-batasan terhadap perkawinan endogami yang lambat laun berubah menjadi perkawinan endogami etnis.

Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang serupa agar mengetahui pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Kata Kunci: Perkawinan Endogami, Hukum Adat, Hukum Islam.

Scanned by TapScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang, seseorang perlu bekerja sama dengan orang lain dan terlibat dalam interaksi yang harmonis. Contohnya, dalam hal hubungan suami istri. Setiap segala sesuatu yang diciptakan di bumi pasti mempunyai pasangan yang terkonstruksi jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat 1, mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Pasal 28 B ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."[1]

---

[1] Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Scanned by TapScanner

Menurut hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.[2]

Di Indonesia, perkawinan otentik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[3]

---

[2] Kurnia Rizkiati. (2012). "Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)". *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2-3.

[3] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Scanned by TapScanner

Keterbukaan diri masyarakat Bugis ketika akan menikah dengan orang yang berbeda budaya sebenarnya menyentuh setiap aspek budaya pernikahan yang dulu sangat ketat dalam praktiknya. Bahkan hingga saat ini, sebagian orang Bugis masih menganut budaya pernikahan endogami ini. Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang mempertahankan budaya tradisional hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, yang merupakan salah satu cara masyarakat Bugis mempertahankan hubungan ikatan kekeluargaan/kekerabatan.[4]

Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama, yang dilakukan antar keluarga dekat atau terikat dalam kekerabatan yang masih satu keturunan baik dari pihak ayah (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Perkawinan endogami dilakukan memiliki alasan tersendiri antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif.[5]

Perkawinan endogami merupakan salah satu tradisi perkawinan yang ada di masyarakat yang memiliki motif, implikasi dan juga pola yang beraneka ragam dan memiliki nilai-nilai ketertarikan tersendiri. Bagi para

---

[4] A. Dian Fitriana & Khaerun Nisa'. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (Shifting Endogamy Marriage System Of Bugis Ethnic Society). *Jurnal Al-Qalam,* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, *26*(1), hlm. 71-72.

[5] Siti Zumrotun. (2014). "Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang". *Laporan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, hlm. 10.

Scanned by TapScanner

pengamat hukum perkawinan, sosiologi dan antropologi mempunyai tujuan tersendiri. Perkawinan endogami ini tidak dapat dipelajari secara terpisah dimulai dari nilai hingga norma budaya yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya di pedesaan, tetapi juga di kota-kota dengan sistem modernisasi yang sudah maju.[6]

Praktik perkawinan endogami ini masih dipertahankan sampai sekarang oleh banyak masyarakat di dunia. Seperti Kuwait, Jordan, Lebanon, Aljazair, Mesir dan masih banyak lagi negara-negara yang mempraktikkan perkawinan endogami ini. Ada beberapa alasan masih mempertahankan perkawinan tersebut yaitu masih bergantung pada hubungan keluarga, isolasi geografis atau stratifikasi sosial, budaya dan alasan yang paling fundamental dari beberapa alasan tersebut yaitu alasan ekonomi.[7]

Etnis Arab menjadi salah satu etnis yang sampai saat ini melakukan pernikahan secara endogami. Garis yang digunakan dalam etnis Arab adalah garis keturunan ayah atau memakai aturan patrilineal, sehingga dalam hal pernikahan laki-laki boleh bebas menikah dengan perempuan Arab atau perempuan diluar keturunan Arab karena garis keturunan berada di tangannya, sedangkan pada perempuan yang tidak memiliki hak memegang garis keturunan memiliki tanggung jawab sejak lahir untuk

---

[6] *Ibid.*, hlm. 14.

[7] Sri Asmita. (2015). Perkawinan Endogami Dan Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam, Pascasarjana IAIN Ambon.* hlm. 281.

Scanned by TapScanner

tetap mempertahankan garis keturunan dengan cara menikah dengan laki-laki yang berasal dari golongan yang sama.[8]

Jika ada yang melanggar sistem perkawinan endogami tersebut khususnya berlaku untuk perempuan maka akan adanya sanksi dari masyarakat jika tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak lama.[9] Banyaknya pelanggaran terhadap adat oleh masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap adat, anak sering kali tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan. Apalagi keluarga besar makin berkembang sehingga hubungan semakin jauh dan banyak pula yang bermukim di tempat lain.[10]

Perkawinan endogami dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain: Endogami Kerabat, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan saudara atau perkawinan sepupu. Endogami Lokal, adalah perkawinan yang hanya dilakukan dalam satu wilayah tertentu karena adanya faktor geografis. Endogami Sosial, adalah perkawinan yang dilatarbelakangi budaya yang menjadi faktor terjadinya perkawinan endogami seperti larangan untuk

---

[8] Khoirul Bariyyati. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang). *Universitas Airlangga*. hlm. 2-3.

[9] Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Jurnal Walisongo, Universitas Tanjungpura Pontianak, 22*(2), hlm. 448.

[10] Iffah. (2015). Hukum Islam Dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan). *Jurnal Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), 1*(1), hlm. 108.

Scanned by TapScanner

kawin dengan orang lain yang beda agama, suku, ras maupun strata sosial yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan endogami.[11]

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga perlu dijelaskan apa saja batas-batasnya. Batasan itu antara lain endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya, endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Dan seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.[12]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **"PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka dapat dimunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam?
2. Bagaimana perkembangan perkawinan endogami dari zaman dahulu hingga zaman sekarang?

---

[11] Diah Ayu Nur Rochmawati. (2016). Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. *Jurnal AntroUnairdotNet, Universitas Airlangga, V*(2), hlm. 247,254-255.
[12] Kurnia Rizkiati. (2012). *Op. Cit.*, hlm. 4.

Scanned by TapScanner

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis perkembangan perkawinan endogami dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Dapat memberikan penjelasan tentang sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap sistem perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam dan perkembangan perkawinan endogami dari zaman dahulu hingga zaman sekarang.

2. Manfaat Praktik

Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Scanned by TapScanner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah kata atau istilah yang hampir selalu diucapkan dalam percakapan atau dibaca di media sosial, untuk memastikan bahwa kehidupan di dunia tetap stabil. Tuhan Yang Maha Esa menetapkan perkawinan sebagai salah satu praktik keagamaan yang secara eksplisit merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu dijelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, jauh sekali dari segala sesuatu yang dapat diartikan sebagai unsur paksaan. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik secara langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri.

Perkawinan dapat di definisikan sebagai norma yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan

Scanned by TapScanner

nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat.[13]

Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli, yakni:

1. Mr. Paul Scholten mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.[14]
2. K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.[15]
3. R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[16]
4. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan

---

[13] Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia, Universitas Islam Sultan Agung*, 7(2), hlm. 415-419.
[14] R. Soetojo Prawirohamidjojo & Asis Safioedin. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, hlm. 31.
[15] K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.
[16] R. Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 23.

Scanned by TapScanner

yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut sehingga terlepas dari pengertian hidup bersama yang dipandang dari sudut biologis.[17]

5. Ali Afandi mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.[18]
6. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perkawinan dipandang dan sudut kebudayaan masyarakat, maka suatu perkawinan merupakan pengaturan perilaku manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan seksual.[19]
7. Soediman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan antara wanita dan pria yang bersifat abadi.[20]
8. Herlina Manullang mengatakan bahwa perkawinan adalah hubungan keperdataan pria dan wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri.[21]
9. Soedharyo Soimin mengatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah

---

[17] Wirjono Prodjodikoro. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, hlm. 7.
[18] Ali Afandi. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.
[19] Soerjono Soekanto. (1989). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 16.
[20] Soediman Kartohadiprodjo. (1984). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.
[21] Herlina Manullang. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press, hlm. 46.

Scanned by TapScanner

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.[22]

10. Hazairin mengatakan perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab.[23]

Dari pengertian perkawinan yang diungkapkan oleh para ahli diatas, tidak terdapat pertentangan satu sama lain. Karena dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah perjanjian atau perikatan antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga yang sah dan bahagia.

B. Tujuan Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Dengan demikian, tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda. Hal ini sangat bergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan agama, adat dan budaya yang berbeda. Semua ini tetap

---

[22] Soedharyo Soimin. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.
[23] Si Ganteng. (2022, 14 Juni). Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli. Onoini.com. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023.

Scanned by TapScanner

diakui, dihargai dan dijunjung tinggi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika walau berbeda-beda namun tetap bersatu dalam kerangka NKRI.[24]

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:[25]

a. Berbakti kepada Allah SWT;
b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
c. Mempertahankan keturunan umat manusia;
d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

3. Tujuan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga

---

[24] Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 32.
[25] Santoso. (2016). *Loc. Cit.*

Scanned by TapScanner

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak (keturunan) yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik agamanya sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.[26]

Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga.

---

[26] Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

Scanned by TapScanner

Keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.[27]

C. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan[28] dalam Al-Qur'an dan Hadits di antaranya:

1. Q.S Ar-Rum (30) ayat 21
2. Q.S Az-Zariyat (51) ayat 49
3. HR Bukhari-Muslim

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah:

1. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Yang berkaitan

---

[27] Abdul Qadir. (2014). *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media, hlm. 28.
[28] Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 7.

Scanned by TapScanner

dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 Pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Keabsahan Perkawinan

Untuk mengatakan sah tidaknya perkawinan, maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan. Penentuan sebuah keabsahan perkawinan ini tidak hanya merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:[29]

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila memperhatikan pada ketentuan di atas, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan dengan 2 langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap 2 langkah ini pada awalnya timbul silang pendapat dalam menafsirkan Pasal 2 ini. Ada yang

---

[29] Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, hlm. 77.

Scanned by TapScanner

menafsirkan secara memisah dan ada pula menafsirkan bahwa itu satu kesatuan.[30]

1. **Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Adat**

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mendirikan rumah tangga atau keluarga baru yang pada akhirnya akan menghasilkan anak, dimana perkawinan ini berkaitan dengan masalah status, kekayaan dan warisan. Perkawinan yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya mengacu pada hubungan-hubungan keperdatannya saja. Ter Haar menegaskan bahwa perkawinan ini adalah tentang persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi yang menyangkut urusan keagamaan.

Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara.[31]

Perkawinan dalam hukum adat memiliki aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran,

---

[30] Penafsiran dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) itu berdiri sendiri atau saling mengisi.
[31] M. Anwar Rachman., Prawitra Thalib., & Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 13-14.

Scanned by TapScanner

upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu, dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di Indonesia sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.[32]

Berlakunya hukum adat perkawinan, tergantung pada pola susunan masyarakat adat. Oleh karenanya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Di dalam masyarakat adat di berbagai daerah, berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga sistem pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung antara satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula.

Sistem dan pelaksanaan perkawinan adat menurut sistem perkawinan yang berlaku dalam hukum adat Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu:[33]

a. Sistem Endogami, yaitu perkawinan yang diperbolehkan hanya dari suku sendiri yang seagama, desa dan lapisan masyarakat;

b. Sistem Eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa, klan/marga);

---

[32] Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 176.

[33] Ratna D.E. Sirait. (2021). Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas*, 2(1), hlm. 34.

Scanned by TapScanner

c. Sistem Eleutrogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami dan eksogami.

Hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:[34]

a. Asas Keadataan dan Kekerabatan;
b. Asas Kesukarelaan/Persetujuan;
c. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat;
d. Asas Poligami;
e. Asas Selektivitas.

1.1 Bentuk-Bentuk Perkawinan

Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal*, *parental* dan campuran. Maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk "perkawinan *jujur*", "perkawinan *semenda*", "perkawinan bebas (*mandiri*)", "perkawinan *campuran*" dan "*perkawinan lari*":[35]

a) Perkawinan *Jujur*

Perkawinan *jujur* atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis

---

[34] Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 52.
[35] Hilman Hadikusuma. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 176-182.

Scanned by TapScanner

keturunan bapak (lelaki) (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, Maluku). Pemberian uang/barang jujur (Gayo: *unjuk*, Batak: *boli*, *tuhor*, *parunjuk*, *pangoli*, Nias: *beuli niha*, Lampung: *segreh*, *seroh*, *daw adat*, Timor-Sawu: *belis*, *wellie*, Maluku: *beli*, *wilin*) dilakukan oleh pihak kerabat (marga dan suku) calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, maka istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam di pihak kerabat suami.

b) Perkawinan *Semenda*

Perkawinan *semenda* pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu (wanita), merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan *jujur*. Dalam perkawinan *semenda*, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang *jujur* kepada pihak wanita, malahan sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria. Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semenda* yang berlaku.

Scanned by TapScanner

c) **Perkawinan Bebas (*Mandiri*)**

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi, dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, di mana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang sama, suami adalah kepala keluarga/rumah tangga dan istri adalah ibu keluarga/rumah tangga.

d) **Perkawinan *Campuran***

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadi perkawinan campuran. Tetapi di dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.

Scanned by TapScanner

e) **Perkawinan *Lari***

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya, perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan *jujur*, *semenda* atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.

2.1 Adat Pelamaran

Sebagaimana oleh Hilman Hadikusumo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Adat, bahwa ada 3 tata tertib adat pelamaran[36]. Di antaranya:

a) **Pertemuan Muda Mudi**

Pertemuan malam hari, di mana bujang di antara pukul 20.00 – 23.00 menyelinap ke bawah atau di belakang rumah si gadis, memberi tanda kemudian berbicara berbisik-bisik dengan si gadis di antara dinding atau balik pintu dapur, berlaku di daerah seperti Gayo yang disebut "*meroyok*" dan di Lampung. Dari adanya pergaulan pemuda dan pemudi yang telah akrab itu, barulah

[36] A. Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana (Divisi PrenadaMedia Group), hlm. 34-36.

Scanned by TapScanner

kemudian dilanjutkan dengan lamaran orangtua, di mana orangtua/kerabat kedua pihak mengadakan perundingan untuk mewujudkan perkawinan anak mereka. Gagalnya perundingan orangtua dapat berakibat terjadinya kawin lari.

b) Cara Melamar

Di berbagai daerah cara melamar biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara (wanita atau pria) untuk berkunjung kepada pihak yang dilamar dengan maksud melakukan penjajakan. Setelah penjajakan barulah dilakukan pelamaran secara resmi, oleh keluarga/kerabat orangtua pihak pria pada waktu yang telah ditentukan berkunjung kepada pihak wanita dengan membawa "tanda lamaran" atau "tanda pengikat".

Kemudian kedua pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal, sebagai berikut:

1. Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan mas kawin;
2. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita;
3. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan;
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik talak;
5. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain);

Scanned by TapScanner

6. Acara dan upacara adat perkawinan;
7. Waktu dan tempat upacara; dan lain-lain.

c) Acara dan Upacara Perkawinan

1. Acara Perkawinan

Pada umumnya acara perkawinan adat telah meresepsi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Bagi mereka yang akan melakukan menurut agama Islam, ialah dengan melakukan *ijab qabul* antara bapak/wali mempelai wanita dan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi, di dalam suatu majelis.

2. Upacara Perkawinan

Di kalangan masyarakat kebanyakan tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dilengkapi dengan melaksanakan pula upacara-upacara adat baik dalam bentuk yang sederhana maupun dengan upacara besar-besaran. Rangkaian upacara perkawinan adat yang diselenggarakan secara besar-besaran itu dapat meliputi berbagai kegiatan adat yang diatur dan dilaksanakan oleh suatu panitia khusus yang terdiri dari tua-tua adat, kaum ibu, dan bujang gadis[37], yaitu sebagai berikut:

a. Upacara membawa tanda lamaran dari pihak pria kepada pihak wanita;

---

[37] Hilman Hadikusuma. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 187-189.

Scanned by TapScanner

b. Upacara perkenalan calon mempelai dan keluarga/kerabat pihak calon besan;
c. Upacara peresmian mengikat tali pertunangan kedua calon mempelai;
d. Upacara melepas dan mengantar atau menjemput mempelai dan menerima atau menyambut mempelai;
e. Upacara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama, dan dilanjutkan dengan upacara perkawinan adat;
f. Upacara pemberian gelar-gelar mempelai pria dan wanita dan penetapan kedudukan adat keduanya serta keluarga orang tuanya;
g. Upacara makan bersama antara kedua kerabat besan dan para undangan;
h. Upacara kunjungan keluarga kedua mempelai ke tempat orang tua, kerabat dan tetangga.

Ada juga hal-hal lain yang bersifat khusus sehingga terjadi perceraian[38], yaitu:

a. Adanya dorongan oleh kepentingan kerabat dan masyarakat, misalnya: di Batak, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah karena hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa "jabu" dari kerabat

[38] Erwin Owan Hermansyah Soetoto., Zulkifli Ismail., & Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, hlm. 99.

Scanned by TapScanner

suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang memburuk antara seluruh kaum kerabat si suami;

b. Karena kerukunan rumah tangga tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi (Lampung);

c. Adanya campur tangan pihak mertua yang sudah terlalu jauh dalam soal rumah tangga (Aceh).

2. Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan.

Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 54:[39]

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ

[39] Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido, Universitas Diponegoro, 02*(02), hlm. 112-113.

Scanned by TapScanner

Terjemahan:

"Demikianlah. Dan Kami Berikan kepada mereka bidadari".

Mohd. Idris Ramulyo, mengungkapkan dalam Hukum Perkawinan Islam dikenal dengan istilah Asas Selektivitas. Asas Selektivitas ialah asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah[40]. Hal ini untuk memastikan agar perkawinan yang dilangsungkan tidak menimbulkan perbuatan yang melanggar, terutama wanita yang hendak dinikahi oleh seorang pria yang ternyata terlarang untuk dinikahi, sebagaimana disebut dalam Islam yang dikenal dengan istilah "*mahram*" (orang yang haram dinikahi).[41]

Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kata "rumah tanggaku adalah syurga bagiku". Meskipun dalam pengertian perkawinan di atas, di antara satu dengan yang lainnya terdapat perumusan yang berbeda, tetapi perumusan yang berbeda itu tidak menonjolkan pertentangan yang bersifat intensif antara satu dengan yang lainnya.[42]

---

[40] Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 34-35.

[41] Nenni Rachman. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone). *Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN Watampone, II*(1), hlm. 38.

[42] Muktiali Ali Jarbi. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal PENDAIS, Universitas Indonesia Timur*, *1*(1), hlm. 59.

Scanned by TapScanner

Oleh karena itu, meskipun ada berbagai definisi tentang perkawinan, semua memiliki banyak kesamaan karakteristik, seperti fakta bahwa perkawinan adalah perikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Karena akad nikah itu cukup luar biasa dan tidak seperti akad-akad lainnya, termasuk akad sewa guna usaha atau jual beli. Namun, itu adalah perikatan yang dipandang suci untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan damai dengan keyakinan bahwa hanya Yang Maha Kuasa (Allah) yang benar-benar dapat memisahkan satu sama lain.

2.1 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Menurut Jumhur Ulama, rukun perkawinan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yakni:[43]

a. Calon suami, dengan syarat:
    1) Beragama Islam;
    2) Laki-laki;
    3) Jelas orangnya;
    4) Dapat memberikan persetujuan;
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
b. Calon istri, dengan syarat:
    1) Beragama Islam;

---

[43] Ach. Puniman. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal YUSTITIA, Universitas Wiraraja, 19*(1), hlm. 90-92.

Scanned by TapScanner

2) Perempuan;

3) Jelas orangnya;

4) Dapat dimintai persetujuannya;

5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, dengan syarat:

1) Laki-laki;

2) Dewasa;

3) Mempunyai hak perwalian;

4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi nikah, dengan syarat:

1) Minimal 2 (dua) orang laki-laki;

2) Hadir dalam Ijab Qabul;

3) Dapat mengerti maksud akad;

4) Islam;

5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, dengan syarat:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;

4) Antara Ijab dan Qabul bersambungan;

5) Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya;

Scanned by TapScanner

6) Orang yang terkait dengan Ijab dan Qabul tidak sedang ihram haji atau umroh;

7) Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum 4 (empat) orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan 2 (dua) orang saksi.

Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat. Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat yaitu:[44]

a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak;
b. Wanita *baligh* dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar *mitsil* atau kurang dari mahar *mitsil* apabila wali ridho;
c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak;
d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan *fasakh* seperti penyakit kritis berbahaya.

2.2 Perkawinan yang Diharamkan Menurut Hukum Islam

Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Perkawinan yang diharamkan itu yakni:[45]

---

[44] Aisyah Ayu Musyafah. (2020). *Op. Cit.*, hlm. 118.

Scanned by TapScanner

a. **Nikah *Mut'ah***

Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum bisa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.

b. **Nikah *Tahlil***

Secara etimologi, *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* dinamakan *muhallal lah*.

c. **Nikah *Syighar***

Menurut bahasa *syighar* artinya *ar raf'u* atau mengangkat. Seperti halnya pelaku *syighar* sama halnya dengan orang-orang yang saling mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan. Sedangkan menurut istilah ialah apabila wali menikahkan gadis yang sudah dibesarkannya kepada pria dengan syarat ia

---

[45] Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, hlm. 100-104.

Scanned by TapScanner

menikahkannya juga dengan gadis yang dibesarkannya. Maksudnya adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara saling tukar menukar anak perempuannya atau saudarinya untuk dijadikan seorang istri masing-masing tanpa mas kawin, maka dari itu pernikahan *syighar* barter komoditas dalam jual beli.[46]

2.3 Larangan Perkawinan

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang untuk melakukan perkawinan. Ada beberapa macam larangan perkawinan[47], antara lain:

a. Larangan perkawinan karena beda agama;
b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
c. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan;
d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
e. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di *li'an*;
f. Larangan perkawinan karena masih ada ikatan perkawinan (*iddah*);
g. Larangan perkawinan poliandri;
h. Larangan menikahi wanita pezina maupun laki-laki pezina;
i. Larangan kawin lagi bagi laki-laki yang telah mempunyai istri 4 (empat) orang.

---

[46] Fatimah Zahro. (2020). Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam. *Institut Agama Islam Negeri Metro*. hlm. 6.
[47] Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Loc. Cit.*

Scanned by TapScanner

3. Perkawinan Menurut Perspektif Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang paling pokok atau induk mengenai perkawinan di negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang juga populer disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut di atas secara resmi diberlakukan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isinya antara lain adalah menyangkut masalah tata cara pelaksanaan perkawinan dan tata perceraian. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 April Tahun 1975 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Dengan demikian sejak dari tahun 1975 sampai dengan sekarang ini, peraturan pokok atau peraturan induk mengenai perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa aturan pokok tentang perkawinan di Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Scanned by TapScanner

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ada enam azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini, yakni:[48]

a. Pertama, berkenaan dengan tujuan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
b. Kedua, berkenaan dengan kesahan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
c. Ketiga, berkenaan dengan jumlah pasangan, bahwa undang-undang ini menganut azas monogami (relatif).
d. Keempat, berkenaan dengan kematangan calon mempelai, bahwa suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
e. Kelima, berkenaan dengan perceraian, bahwa undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
f. Keenam, berkenaan dengan hak dan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

---

[48] Ketentuan mengenai prinsip-prinsip atau azas-azas tentang perkawinan tersebut dapat dilihat pada Penjelasan Umum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Scanned by TapScanner

Berkenaan dengan prinsip atau azas mengenai kesahan perkawinan yang menetapkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam muatan atau isi bab dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan itu dimuat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Berdasar pada rumusan redaksi pasal ini ditambah dengan ketentuan tentang prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan yang tertuang dalam penjelasan umumnya, maka tentu tidak ada pemahaman lain selain dari bahwa acuan atau patokan dalam menilai sah tidak sahnya suatu perkawinan adalah hukum agama dan kepercayaan dari orang yang melangsungkan perkawinan.

Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) jenis hukum yaitu *ius constitutum* dan *ius constituendum.* Landasan hukum perkawinan yang dimaksud disini yaitu *ius constitutum* perkawinan yakni hukum perkawinan yang berlaku dan menjadi pedoman di Indonesia saat ini.

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksananya. Undang-Undang Perkawinan adalah *lex spesialis* dari *lex*

Scanned by TapScanner

generalis aturan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[49]

3.1 Syarat Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah: (1) syarat materiil dan (2) syarat formil. Tetapi, landasan hukum perkawinan yang akan menjadi fokus adalah syarat materiil bukan syarat formil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi 2 (dua) macam, yaitu:[50]

a. **Syarat Materiil Mutlak**, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus di indahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syaratnya meliputi:
   1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
   2) Persetujuan antara suami istri (Pasal 28 KUHPerdata);

---

[49] Moh. Ali Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, hlm. 43-44.
[50] Salim HS., *et al*. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62-63.

Scanned by TapScanner

3) Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 29 KUHPerdata);
4) Harus ada izin sementara dari orang tua atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 KUHPerdata).

b. **Syarat Materill Relatif**, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada tiga macam, yaitu:

1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena dalam perkawinan;
2) Larangan kawin karena zina;
3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

3.2 Macam-Macam Perkawinan Terlarang Menurut Perspektif Perundang-Undangan

Adapun 2 macam perkawinan terlarang menurut perspektif perundang-undangan, yaitu:[51]

a. Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

[51] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, hlm. 152-153.

Scanned by TapScanner

Perkawinan terlarang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal tersebut Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang larangan kawin karena adanya pertalian nasab atau garis keturunan, hubungan persusuan dan peraturan lain yang berlaku dalam agamanya.

b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal larangan kawin ini dimuat pada Bab VI Pasal 39 sampai Pasal 44:

1) Pasal 39 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab atau keturunan, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan;
2) Pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan tertentu;
3) Pasal 41 KHI menjelaskan larangan perkawinan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dinikahinya;
4) Pasal 42 KHI menjelaskan tentang larangan kawin bagi laki-laki yang sudah mempunyai istri empat;
5) Pasal 43 KHI menjelaskan larangan terhadap istri yang telah ditalak tiga dan di *li'an*;

Scanned by TapScanner

6) Pasal 44 KHI berisikan larangan bagi seorang wanita menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.

E. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan suatu kondisi ketika suatu keluarga besar memiliki aturan tertentu terkait posisi seseorang berdasarkan garis keturunan. Adapun dalam kajian antropologi, sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang dilandasi oleh perkawinan.

Menurut pendapat William A. Haviland dalam buku *Anthropology,* hubungan dalam satu keluarga biasanya melibatkan ibu, anak yang masih tergantung padanya, serta bapak yang diikat oleh perkawinan atau hubungan darah. Selain itu, ada hubungan antarkeluarga atau antarkerabat, yang merupakan relasi di luar keluarga inti.

Istilah kerabat, dalam Kamus Antropologi, bisa dimaknai sebagai orang sedarah atau dekat sehingga hubungan di antara mereka disebut dengan kekerabatan. Hubungan kekerabatan bisa dibangun dari pihak istri maupun suami.

Ada sejumlah jenis sistem kekerabatan yang berlaku di berbagai masyarakat. Di Indonesia, secara umum, ada 3 (tiga) jenis bentuk sistem kekerabatan, yakni parental/bilateral, matrilineal dan patrilineal. Penjelasan mengenai masing-masing dari jenis sistem kekerabatan itu bisa dicermati di bawah ini:[52]

---

[52] Marhamah Ika Putri. (2021, 27 Juli). Macam-Macam Sistem Kekerabatan: Parental, Patrilineal, Matrilineal. *Tirto.id*. Diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

Scanned by TapScanner

1. **Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral**

Sistem kekerabatan parental sering juga dikenal dengan istilah bilateral. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh Ayah dan Ibu. Dikutip dari buku *Antropologi Kelompok Kompetensi B*, kekerabatan parental dapat ditemukan hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia. Bagian terkecilnya adalah satu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu dan Anak.

Hasil keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan parental, baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan. Dalam sistem kekerabatan parental, laki-laki ataupun perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan baru. Kekerabatan parental dapat ditemukan pada suku-suku di Kalimantan, Madura, Sulawesi, Jawa, Aceh, dan lain sebagainya.

2. **Sistem Kekerabatan Matrilineal**

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan garis keturunan seseorang dengan keturunannya didasarkan pada garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, pihak perempuan atau keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan lebih tinggi ketimbang laki-laki.

Di masyarakat penganut sistem kekerabatan matrilineal, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan

Scanned by TapScanner

perempuan secara unilateral. Oleh karena itu, keturunan dari garis ibu sering kali memiliki kedudukan penting, termasuk dalam pembagian warisan.

Kembali merujuk buku *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, ketika pihak perempuan dari masyarakat matrilineal melangsungkan pernikahan, pada umumnya akan berlaku perkawinan semenda. Jadi, laki-laki yang menikah dengan perempuan dari suku matrilineal akan mengikuti pihak istri, tetapi ia tidak masuk dalam kerabat keluarga pihak perempuan. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak-anaknya, karena akan menjadi bagian dari kerabat Ibu.

3. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan hanya dari satu pihak: bapak. Jadi, anak menghubungkan diri dengan ayahnya, atau berdasar garis keturunan laki-laki. Dengan demikian, dalam masyarakat dengan sistem patrilineal, hanya pihak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan sebagai bagian dari suku-suku tertentu.

Saat seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari suku patrilineal, ia akan menjadi anggota kerabat dari pihak suami beserta anak-anak yang berasal dari hasil perkawinannya. Beberapa suku di Indonesia penganut sistem patrilineal adalah Batak, Bali, Lampung, dan lain sebagainya.

Scanned by TapScanner

F. Perkawinan Endogami

1. Pengertian Perkawinan Endogami

Perkawinan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan untuk menikah dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya, atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal yang dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara menikah antara individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat.

Endogami sangat beragam tergantung pada budaya-budaya di tempat tersebut. Dengan kata lain, perkawinan endogami merupakan perkawinan antara seseorang dengan yang lain yang berasal dari dalam golongan sendiri. Bentuk pernikahan ini dalam Islam diperbolehkan selama tidak termasuk orang yang haram dinikahi.[53]

Dalam Al-Qur'an tidak didapatkan ayat yang mengharamkan perkawinan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Dan hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ
وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ

---

[53] Muhim Nailul Ulya. (2021). Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami). *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora*, *4*(1), hlm. 100-101.

Scanned by TapScanner

نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahan:

"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Scanned by TapScanner

Perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu (laki-laki) dengan anggota yang lain (perempuan). Perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun. Dengan kata lain, rumpun mengenal kawin endogami (endo = dalam). Kawin endogami yaitu kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu ajaran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antarkeluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri (milik rumpun), beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain. Endogami merupakan prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri. Misalnya, di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman.[54]

Pada masyarakat modern sendiri perkawinan endogami ini sudah jarang sekali terjadi karena sistem perkawinan tersebut dipandang sangat sempit dan membatasi ruang gerak seseorang dalam hal pemilihan jodoh. Akan tetapi adanya modernisasi tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh pada masyarakat keturunan Arab dalam hal pemilihan jodoh.[55]

---

[54] Heri Zulhadi & Mohsi. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman, UIN Walisongo Semarang, 5*(1), hlm. 87.
[55] Kurnia Rizkiati. (2012). *Op. Cit.*, hlm. 5.

Scanned by TapScanner

2. Batasan Perkawinan Endogami

Penentukan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut.[56]

Dalam Al-Qur'an, tidak didapatkan ayat yang mengharamkan perkawinan endogami. Dengan kata lain, endogami diperbolehkan dengan syarat batasan-batasan pertalian keluarga tidak terlalu dekat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23-24 mengenai wanita yang haram untuk nikahi. Komunitas Arab merupakan warga atau orang-orang keturunan dari Negara Arab yang hidup sebagai pendatang di Indonesia dan hidup berinteraksi dalam lingkungannya serta terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

Hubungan masyarakat keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam. Sehingga, walaupun berbeda dalam suku bangsa tetapi memiliki rasa solidaritas yang kuat dari segi keagamaan. Tetapi tidak dalam hal pernikahan, masyarakat

---

[56] Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 436.

Scanned by TapScanner

keturunan Arab tidak 'berbaur' dengan masyarakat pribumi Indonesia, karena adanya adat istiadat yang harus dipatuhi serta dijalankan yaitu melakukan pernikahan dengan satu klan atau keturunannya. Dari uraian diatas, masalah ini berkaitan dengan teori aksi (tindakan) dari Talcott Parsons.[57]

Menurut Parson tindakan itu sendiri berarti melakukan sesuatu baik melakukan sesuatu karena atau melakukan sesuatu untuk. Seperti halnya pernikahan, pernikahan merupakan suatu tindakan rasional yang ingin dilakukan ataupun tidak ingin dilakukan. Tindakan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan karena mendapat pengaruh dari orang lain atau juga bisa karena diri sendiri yang termotivasi sesuatu. Sama halnya dengan pernikahan endogami yang terjadi pada masyarakat keturunan arab yang bisa dilakukan karena keinginan sendiri atau karena mendapat pengaruh dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Dari uraian di atas, Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:[58]

a. Adanya individu sebagai aktor.
b. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
c. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.

---

[57] George Ritzer. (2003). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 48.
[58] Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). *Op. Cit.*, hlm. 438-439.

Scanned by TapScanner

d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi.
e. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, misalnya kendala kebudayaan.

Menurut teori Parsons tersebut, pernikahan endogami berkaitan dengan masyarakat keturunan Arab (sebagai aktor) yang telah memiliki kebudayaan tertentu, serta di dalam keluarga menganut sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki (kondisi sosial), yang ditandai oleh masih mencari jodoh di lingkungan kerabat sendiri dan dalam pengambilan keputusan hanya berada pada orang tua atau ayah sebagai pihak laki-laki saja.

Para aktor ini terutama wanita, berupaya mengubah keadaan dengan cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (adanya tujuan), supaya bebas dalam hal mencari jodoh yang sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, hal ini terkendala oleh adat istiadat yang mengharuskan aktor tetap menikah dengan satu keturunan atau satu suku/klan saja agar tali persaudaraan tidak terputus (adanya nilai dan norma). Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang bersifat kendala

Scanned by TapScanner

tersebut, aktor mempunyai sesuatu di dalam dirinya untuk mencapai tujuannya sendiri.

Aktor dapat mencari alternatif lain dengan tidak mengikuti adat istiadat tersebut. Artinya, aktor masih memiliki peluang untuk tidak melakukan pernikahan endogami, tetapi hal ini sulit dilakukan oleh sang aktor dikarenakan terdapat sanksi dari masyarakat jika aktor tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan. Sanksi tersebut dapat berupa pengucilan, pengasingan, maupun dihapuskan dari garis keturunan keluarga.

Lamanna dan Riedmann juga menjelaskan bahwa bagaimana faktor sosial mempengaruhi tindakan seseorang, yakni:[59]

a. Pertama, melalui norma-norma sosial yang dapat diterima masyarakat. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma tidak boleh dilanggar dan siapa pun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu, akan memperoleh hukuman.
b. Kedua, membatasi pilihan-pilihan individu. Dengan demikian tindakan yang berlangsung dalam kehidupan dapat secara sadar

[59] *Ibid*., hlm. 446.

Scanned by TapScanner

dan tidak sadar. Tindakan secara tidak sadar dilakukan ketika sesuatu itu bagi individu telah menjadi kebiasaan dan mengikuti garis edar yang telah ditentukan, sehingga tidak ada kekuatan untuk menentangnya.

3. Jenis Perkawinan Endogami

Pernikahan endogami secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:[60]

a. **Endogami Kerabat**, adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan saudara atau perkawinan sepupu.

b. **Endogami Lokal**, adalah perkawinan yang hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berada dalam satu wilayah tertentu karena adanya faktor geografis.

c. **Endogami Sosial**, adalah perkawinan yang dilatar belakangi budaya yang menjadi faktor terjadinya perkawinan endogami seperti larangan untuk kawin dengan orang lain yang berbeda agama, suku, ras maupun strata sosial yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan endogami.

Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian golongan, suku, atau daerah. Contoh endogami kerabat misalnya seperti pernikahan dengan sepupu, atau pernikahan orang keturunan Arab dengan sesamanya. Contoh

---

[60] Muhim Nailul Ulya. (2021). *Loc. Cit.*

Scanned by TapScanner

endogami lokal misalnya orang Jawa menikah dengan orang Jawa, orang Bugis dengan orang Bugis. Contoh endogami sosial seperti misalnya anak pengusaha dengan anak pengusaha juga, anak Kiai dengan anak Kiai.

Scanned by TapScanner

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan berbagai jurnal sebagai sumber data penelitian.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang bertujuan untuk pembuktian suatu teori yang berkaitan dengan suatu fenomena. Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai opini yang sedang dilakukan untuk dicari jawabannya terkait penelitian tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang utama, yang terdiri dari:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Scanned by TapScanner

b. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 1.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

d. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, literatur atau teori hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data primer, sekunder dan data tersier. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan tentang metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengkaji bahan penelitian. Pengumpulan bahan

Scanned by TapScanner

dengan menggunakan suatu studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan untuk mendukung penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian normatif adalah preskriptif dan deskriptif.

1. Preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi ini untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu yang benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.
2. Deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Scanned by TapScanner

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Sistem Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

1. Perspektif Hukum Adat

Kelompok sosial mencakup tradisi yang menentukan status sosial antara laki-laki dan perempuan. Semua tradisi sosial memiliki fungsi sosial yang menetapkan perilaku di generasi mendatang terkait sanksi yang berlaku dan pola perilaku yang disepakati, sehingga dapat mencapai konsolidasi dan perkembangan budaya.

Pada standar perilaku sering disebut norma dan aturan, yang terdiri dari kepercayaan, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang menjadi tolak ukur. Tindakan atau perilaku individu seseorang tidak semata-mata diprioritaskan. Akan tetapi, tindakannya dapat berdasarkan kejadian faktual lalu digabungkan dengan komitmen kolektif terhadap nilai untuk menciptakan bentuk tindakan sosial.

Dalam perkawinan adat di Indonesia telah diakui adanya perkawinan adat tersebut melalui Undang-Undang Perkawinan Nasional yang memuat asas-asas dan dasar hukum perkawinan yang menjadi pedoman hingga saat ini dan berlaku di berbagai kalangan masyarakat, yang mana setara menurut Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di satu sisi, undang-undang tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung

Scanned by TapScanner

dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun di sisi lain harus juga mampu menyesuaikan diri dengan segala realitas yang ada di masyarakat.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur terkait aspek keperdataan saja, tetapi juga mengatur tentang aspek agama. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat 1 sahnya suatu perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia.

Hukum adat sudah berkembang sejak dahulu hingga menyebar dalam lingkungan masyarakat. Namun, hukum adat memiliki akibat hukum kepada siapapun yang melanggarnya. Nilai dan budaya hingga norma dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat juga berfungsi sebagai pertimbangan antara baik dan buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas terhadap suatu perbuatan atau peristiwa yang ada di masyarakat. Maka dari itu, eksistensi hukum adat sangat berpengaruh untuk menegakkan dan menjamin terjaganya etika, tata tertib, moral dan nilai adat di kehidupan masyarakat.

Hukum adat perkawinan merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Meskipun tidak tertulis, namun wajib dipatuhi oleh masyarakat karena terdapat sanksi di dalamnya.

Scanned by TapScanner

wajib dipatuhi oleh masyarakat karena terdapat sanksi di dalamnya. Kesadaran hukum terhadap sanksi merupakan masalah penting dengan tujuan menciptakan hukum dalam masyarakat. Ini tidak hanya mencakup sanksi, tetapi kepatuhan terhadap kesadaran bahwa hukum akan tetap berlaku sesuai dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang.

Penulis mengambil contoh Suku Bugis. Selain terkenal dengan *Uang Panai*, masyarakat Bugis juga menerapkan sistem perjodohan dalam melaksanakan perkawinan endogami. Sistem perjodohan tersebut bertujuan untuk mempertahankan dan menyatukan hubungan kekerabatan. Penulis menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis ini merupakan perkawinan yang berbeda dari perkawinan lainnya. Karena sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Bugis ini adalah perkawinan endogami yakni perkawinan antar sesuku dan sesama sepupu antar sepupu pertama, sepupu kedua dan sepupu ketiga. Pada dasarnya, perkawinan endogami terkait perkawinan sepupu boleh-boleh saja dilaksanakan akan tetapi terdapat batasan-batasan di dalamnya. Perkawinan antar sepupu ini lumrah terjadi dari dulu dan terus terjadi sampai sekarang. Sebagian besar masyarakat melakukan perkawinan ini biasanya berhubungan masalah perjodohan dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan hukum adat, terdapat sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku

Scanned by TapScanner

disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Sanksi perkawinan endogami dalam perspektif hukum adat harus dimaknai sebagai respon adat terhadap pelanggaran yang dianggap mengganggu keharmonisan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Selain masyarakat Bugis, masyarakat Bali juga menerapkan sistem perkawinan endogami. Bali dikenal karena adanya tradisi kehidupan sosialnya, hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk kelompok sosial tradisional yang tercakup dalam wujud *awig-awig*. *Awig-Awig* memiliki kontribusi penting dalam menata perilaku masyarakat agar kehidupannya menjadi lebih damai. Adapun sanksi jika perkawinan endogami dilanggar dalam perspektif hukum adat, yaitu:

a. Kompensasi, misalnya kawin paksa;
b. Pembayaran uang adat (sanksi) kepada pihak yang dirugikan;
c. Melakukan penebusan (sedekah dan pengorbanan);
d. Hilangnya komunikasi dengan anggota keluarga;
e. Hilangnya keturunan (marga/kerabat);
f. Hukuman pemisahan atau pengusiran dari desa (jika ketahuan pacaran);
g. Diasingkan, dikucilkan, diremehkan, disingkirkan dan dibuang;
h. Kehilangan hak warisnya beserta hak-hak lainnya.

Scanned by TapScanner

Dalam hukum adat, orang tua, kerabat dan masyarakat adat memiliki konsekuensi yang cukup besar dalam pemilihan jodoh. Selama dalam pemilihan jodoh, perlu difokuskan pada jenis perkawinan yang akan dilakukan dan menghindari perkawinan yang dilarang.

2. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memiliki budaya yang luar biasa yang ber-asas pada *Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas*. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan untuk hamba-Nya dan aturan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Jadi, manusia harus mematuhi peraturan tersebut. Jika dilanggar, manusia akan dikenai sanksi.

Etnis Arab merupakan salah satu etnis yang menganut sistem perkawinan endogami. Sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, bukan tidak mungkin Indonesia memiliki Kaum *Alawiyyin* yaitu kelompok yang terkait pertalian nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Etnis Arab sangat memperhatikan dan peduli terhadap hubungan keluarga dan kekerabatan, karena mereka tidak pernah melupakan leluhurnya (nenek moyang), itu sebabnya mereka selalu mengaitkan nama belakang mereka dengan nama ayah dan kakek mereka.

Keturunan Arab melakukan sistem perkawinan endogami yang dimana perkawinan ini mempunyai aturan tersendiri yang harus ditaati oleh masyarakat hal tersebut disebabkan karena sudah menjadi tradisi yang dijalankan dari dulu hingga sekarang. Jika ada yang melanggar

Scanned by TapScanner

dan tidak menjalankan tradisi yang telah dipertahankan sejak dulu maka ada sanksi yang berlaku dari masyarakat.

Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka sangat kuat karena silsilah sangat penting bagi orang Arab. Penulis mengambil contoh Kaum *Alawiyyin* dalam hal perkawinan endogami. *Alawiyyin* adalah kelompok yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Nama lain dari *Alawiyyin* adalah *Ba'Alawi (Bani Alawi)*, yaitu sebutan bagi keturunan laki-laki. *Ba'Alawi* kepada masyarakat sering disebut "*Sayyid/Habaib* (Habib)" untuk laki-laki dan "*Syarifah*" untuk perempuan.

Bagi mereka yang merupakan warga keturunan Arab, ketika menikah biasanya fokus kepada *Kafa'ah*. *Kafa'ah* adalah keseimbangan dan keharmonisan suami istri dalam pernikahan dalam hal strata, status sosial, moral dan kekayaan. Pemahaman mereka dalam ketentuan *Kafa'ah* dalam perkawinan wajib mencermati 3 (tiga) hal yakni, agama, suku bangsa dan status sosial. Di dunia ini suku bangsa mencakup 2 suku yakni suku Arab dan non-Arab. Di Bangsa Arab dibagi lagi menjadi 2 suku, suku *Quraisy* dan non-*Quraisy*. Contoh, seorang perempuan Arab *Quraisy* diwajibkan menikah dengan laki-laki *Quraisy*. Begitupula sebaliknya. Jadi, *Kafa'ah* yang dimaksudkan disini adalah harus menikah dengan yang se-suku dan se-bangsa dengannya.

Scanned by TapScanner

Kebanyakan orang sering mendengar bahwa wanita Arab tidak boleh menikah dengan pria yang bukan keturunan rasul atau tidak bermarga. Sedangkan laki-laki Arab bisa menikah dengan perempuan manapun. Karena wanita Arab tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup. Berbeda dengan laki-laki dari kaum *Alawiyyin* yang kita kenal dengan *Sayyid/Habaib*, mereka dengan bebas memilih siapa calon istri mereka. Alasan mereka karena warisan, gelar dan keturunan yang bertaut pada laki-laki dan perempuan tidak mewariskan gelar tersebut kepada keturunannya. Bentuk hubungan yang sama terjadi seperti perkawinan patrilineal. Di mana pun orang Arab berada, keberadaan klan patrilineal sangat jelas.

Kelompok *Sayyid* Arab mengklaim bahwa mereka adalah keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui anak-anak Fatimah, yaitu Hassan dan Husein. Sehingga, untuk melindungi keturunan yang mulia ini, kelompok *Sayyid* Arab melakukan perkawinan endogami nasab untuk mengurus mereka. Selain mempertahankan nilai keagamaan, harga diri dan kehormatan mereka, juga kedudukan nasab yang dipegang oleh kaum *Sayyid* harus dilindungi dengan baik, karena wujud dari keseriusan mereka dalam melindungi kelompok mereka ialah dengan melakukan perkawinan endogami. Bagi masyarakat yang tidak mampu menjalankan perkawinan tersebut telah dicap menjelekkan nasab Rasulullah dan wajib dikenai sanksi sosial atas perbuatannya.

Scanned by TapScanner

Pemberlakuan sanksi terhadap mereka yang melanggar perkawinan endogami, khususnya endogami nasab dapat dilihat dari pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian nasab hingga timbul perbedaan hubungan keluarga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mendapatkan sanksi sosial dari keluarganya. Sebagian besar masyarakat Arab khususnya perempuan jika terjadi pelanggaran terhadap perkawinan endogami, maka ada sanksi jika ada tidak melaksanakan tradisi yang sesuai dari adat tersebut.

Bagi wanita (*Syarifah*) yang menikah dengan masyarakat non-Arab, mereka mendapatkan sanksi sosial oleh masyarakat, yakni dikucilkan dari keluarga mereka sendiri dan dibuang. Meskipun mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, mereka tetap menghadapinya dengan tenang.

Keluarga yang membuangnya akan memutuskan komunikasi dan kekerabatan. Namun, sebagian besar sanksi ini tidak akan bertahan lama. Dengan demikian, sanksi sosial tersebut akan hilang dan kembali seperti sedia kala dengan menyetujui keberadaan anak perempuan dengan senang hati setelah lahirnya anak atau cucu.

Apabila telah terjadi sanksi, maka hendaknya untuk memperbaikinya dengan menyambung kembali hubungan kekerabatan. Rasulullah SAW juga memberikan pesan kepada setiap orang yang hendak menikah untuk memilih calon suami atau calon istri dengan

Scanned by TapScanner

benar dan cermat. Karena keturunan sangat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang.

Bagi Penulis, perkawinan ini masih menjadi acuan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya. Dalam salah satu teori Parsons yakni "teori tindakan", Penulis kaitkan teori tersebut dengan perkawinan endogami yaitu sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh orang lain, atau akibat melakukan sesuatu atas dasar motif sendiri. Jadi, perkawinan endogami terinspirasi atas kemauan sendiri atau karena pengaruh keluarga dan keadaan sekitar.

Etnis Arab juga meningkatkan kerentanan terhadap kesalahpahaman dan ketegangan antara suami dan istri. Ketegangan ini menyebabkan komunikasi dan permasalahan emosional dalam keluarga. Wanita rentan dalam keluarga Arab dipaksa untuk mematuhi aturan keluarganya terkait proses pernikahan. Perempuan tidak dapat menolak ataupun membantah kehendak orang tuanya yang mengarah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan Arab, yaitu batasan pemilihan pasangan, tekanan sosial terhadap aturan dari keluarga tertentu, serta sanksi dan pengucilan sosial.

Adapun sanksi terhadap perkawinan endogami yang lain berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu: gugur dalam keluarga atau retaknya hubungan kekerabatan; bagi perempuan, tidak mendapatkan harta warisan dan adanya perbedaan dalam hubungan kekeluargaan. Selain pengusiran dan tidak dianggap sebagai anggota keluarga, ada

Scanned by TapScanner

juga sanksi lain yang diperoleh yang telah melakukan pelanggaran yakni lenyapnya marga berdasarkan garis keturunannya. Pelanggaran tersebut dipandang sebagai muslim yang tak taat dan tak kuat agama. Tetapi, perempuan keturunan Arab dari golongan *Ba'alawi* ini tetap melaksanakan perkawinan endogami.

Larangan perkawinan diluar famili *Alawiyyin* juga terjadi di Maros yang menjadi kejadian spesifik. Pasalnya, tidak diperkenankan anak perempuan melakukan perkawinan tersebut diluar famili *Alawiyyin* karena yang melanggar akan dikeluarkan dari silsilah nasab dan sanksi yang didapatkan yaitu dikucilkan dari kerabat sendiri.

Mengingat sanksi yang diterima sungguh menyakitkan bagi para perempuan keturunan Arab, khususnya yang berasal dari masyarakat *Ba'alawi*. Tentu mereka tidak bisa mengacuhkannya, karena efek tersebut bukan hanya dongeng atau fiktif belaka, melainkan ada dan nyata dalam masyarakat.

Hukum Islam secara bertahap, sistematis dan kekal mengatur urusan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan sebenarnya tidak hanya berdasarkan nasab, ras, suku, kekayaan, kekuasaan dan aspek lainnya. Akan tetapi, perkawinan jenis ini dipandang berdasarkan keyakinan, ketakwaan dan norma seseorang.

Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa penanaman nilai-nilai dari orang tua dan lingkungan mengenai sanksi yang ada dapat

Scanned by TapScanner

menanamkan kesadaran sendiri untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Perkawinan endogami dilaksanakan atas aturan yang sudah berlangsung dalam lingkup keluarga agar keturunannya memperoleh gelar dalam kelompok sendiri. Bagi sebagian referensi yang Penulis baca bahwa pelaksanaan perkawinan endogami ditempuh sebagai beban karena kehidupannya telah memiliki aturan dalam melaksanakan perkawinan endogami, tetapi disisi lain juga sangat bersyukur karena tidak semua perempuan mengalami aturan-aturan perkawinan yang tujuannya untuk melanjutkan garis keturunan Rasulullah SAW.

Scanned by TapScanner

B. Perkembangan Perkawinan Endogami Dari Zaman Dahulu Hingga Zaman Sekarang

Bagi istri, perkawinan jenis kekerabatan bermanfaat terhadap perempuan. Bahwa perkawinan yang dilakukan di lingkup keluarga mengurangi ketidakpastian yang tersirat mengenai kesehatan dan keuangan. Perkawinan sistem kekerabatan bertujuan untuk mempertahankan tali silahturahmi dan menjaga keharmonisan keluarga. Maka dari itu, perkawinan endogami memberikan peluang yang baik untuk penyebaran nilai-nilai dan kelangsungan budaya. Kekerabatan sangat penting dalam struktur sosial, tiap kelompok selalu terikat oleh adat istiadat, norma dan aturan. Kerabat merupakan kesatuan sosial yang terdekat dan paling mendasar.

1. Zaman Dahulu

Perkawinan endogami adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan satu klan, etnis, suku dan kekerabatan. Namun, Penulis ingin mengaitkan perkawinan ini dengan perkawinan sepupu yang dilakukan oleh Suku Bugis. Bagi Penulis, ada silang pendapat yang bervariasi terkait perkawinan sepupu ke berapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, salah satu masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dengan sepupu satu kali disebut "terlalu panas" sehingga hal seperti ini jarang terjadi. Ini karena ada kekurangan dalam perkawinan sepupu dan begitu kekurangan ini muncul, hubungan keluarga bisa putus kapan saja. Ada keuntungan dan kerugian untuk perkawinan ini,

Scanned by TapScanner

keuntungannya adalah adanya dukungan dari keluarga besar, tetapi kerugiannya adalah ketika masalah tidak dapat diselesaikan, keluarga dari kedua belah pihak retak saat terjadi perceraian.

Di kalangan orang Bugis, silsilah bukanlah hal terpenting yang diperhitungkan setiap pasangan, tetapi 'percabangan'. Nenek moyang setiap manusia membangun lingkaran sepupu berkelanjutan. Masing-masing sepupu pertama, sepupu kedua, sepupu ketiga dan sepupu keempat. Pelaksanaan perkawinan antar sepupu sangat umum terjadi dari dulu hingga sekarang. Perkawinan ini biasanya berhubungan masalah perjodohan dari kedua orang tuanya, yang bertujuan menjaga hubungan kekerabatan, mempererat tali silahturahmi antara 2 (dua) keluarga besar dan menjaga harta kekayaan.

Awal perkembangannya, masyarakat Bugis selalu mempertahankan budaya tradisional yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan terhadap pernikahan. Endogami atau pernikahan dalam kelompok keluarga atau dikenal dengan istilah *In Marriage* sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk memperkuat hubungan kekerabatan dalam masyarakat Bugis. Mattulada mempunyai buku yang berjudul "*LATOA*" dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sistem perkawinan adat Bugis memiliki jenis perkawinan ideal, yakni *assialang marola* (perkawinan sepupu satu kali), *assialanna memeng* (perkawinan sepupu dua kali) dan *ripaddeppe' mabelae* (perkawinan sepupu tiga kali atau sepupu jauh).

Scanned by TapScanner

Dahulu, kejadian perjodohan antar sepupu 1 (satu) kali sering dilakukan. Dalam tradisi Bugis-Makassar, perkawinan sepupu 1 (satu) kali merupakan perkawinan yang ideal (*sialleang bajikna*), perkawinan sepupu 2 (dua) kali merupakan perkawinan wajar (*sialeanna memangji*) dan perkawinan sepupu 3 (tiga) kali merupakan mengakrabkan keluarga yang jauh (*nipammani bellaya*). Tradisi perjodohan ini, membuat para perempuan Bugis merasa terbelenggu. Perkawinan endogami dalam masyarakat Bugis bertujuan untuk mendekatkan keluarga, sehingga tidak perlu lagi saling mengenal satu sama lain saat ingin menikah karena mereka "bukan orang lain".

Di masyarakat Bugis, pada masa kejayaan kerajaan Bugis-Makassar pada abad ke-13, bermula dari Kerajaan Manurung bahwa masyarakat Bugis ingin mencari jodoh di antara kerabat dekat, baik dari ayah maupun ibu. Perkawinan yang sering dilakukan dalam masyarakat Bugis adalah perkawinan sepupu 2 (dua) kali dan 3 (tiga) kali. Sementara itu, perkawinan antara sepupu 1 (satu) kali dilakukan oleh para petinggi Bugis karena dianggap sebagai perkawinan ideal. Praktik ini disetujui oleh para bangsawan dan didampingi oleh para pahlawan La Galigo. Semua ini terjadi untuk menjaga kemurnian darahnya. Di masa lalu, kemurnian garis keturunan jadi tolak ukur dari posisi yang tinggi.

Bagi orang Bugis, gengsi dan nama baik keluarga adalah prioritas utama yang harus selalu dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu,

Scanned by TapScanner

untuk mempertahankan kalimat *siala'* yang bersumber dari falsafah *siri'*, Suku Bugis lebih memilih melangsungkan perkawinan dengan sesama suku Bugis atau dikenal dengan perkawinan endogami. Perkawinan endogami bagi masyarakat Bugis memiliki tujuan yaitu menghubungkan sesuatu yang jauh. Hal ini mengaitkan pada maksud "menarik" dan "mengikat" pada anggota keluarga yang telah menyebar dalam lingkup kekerabatan dan menjaga ikatan keluarga agar tetap kuat. Kalimat *siala'* dalam Bugis terkait dengan pandangan masyarakat Bugis yang memuat *siri'* (gengsi dan harga diri) sebagai standar hidup untuk membangun keluarga.

2. Zaman Sekarang

Perkawinan endogami dulu menjadikan manusia tidak dapat berkembang, tapi sekarang masyarakat sudah maju, sehingga jumlah masyarakat semakin meningkat dan sulit membedakan antara sesuku dengan tidak sesuku. Sehingga tradisi perlahan-lahan telah bergeser dan persoalan perdata dan pidana saat ini telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran-pergeseran terkait perkawinan endogami, pada awal terjadi perkawinan endogami dalam masyarakat Bugis jauh lebih ketat. Akhirnya masyarakat Bugis memperpanjang batasan-batasan terhadap perkawinan endogami. Dengan kata lain, perkawinan endogami dengan sistem kekerabatan dan kekeluargaan telah berubah menjadi perkawinan endogami etnis.

Scanned by TapScanner

Perkawinan endogami etnis adalah larangan melakukan perkawinan dengan berbeda suku/etnis/keturunan/marga. Seseorang boleh saja melakukan perkawinan tersebut, dengan syarat berasal dari etnis dan suku yang sama yakni sesama Bugis. Agar kalimat *siala'* yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis tetap dilestarikan.

Perkembangan teknologi mengendalikan media sosial sebagai media dalam berkomunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain juga memberikan akses bagi pergeseran-pergeseran terhadap budaya perkawinan endogami etnis. Perkembangan perkawinan endogami di zaman sekarang membuat pergeseran terhadap nilai-nilai adat dalam perkawinan. Perkembangan zaman sekarang cenderung memiliki sifat materialisme dan pragmatisme. Contoh, perempuan diberi mahar yang tinggi yang menampilkan pertaruhan kelas sosial, bahkan bisa memicu rasa gengsi terhadap keluarga besar, sehingga harus diramaikan dengan sedemikian rupa.

Pada awal perkembangan etnis Bugis, mereka menganut sebuah perkawinan ideal yaitu perkawinan sesama keluarga dan kemudian berkembang menjadi perkawinan sesama etnis Bugis (endogami) dengan beberapa pertimbangan dan alasan lainnya. Seiring perkembangan teknologi media sosial, seakan-seakan meninggalkan bukti bahwa budaya perkawinan endogami yang sebelumnya dianut oleh masyarakat Bugis berangsur-angsur lenyap.

Scanned by TapScanner

Adanya media sosial ini mendukung pertemuan antara satu orang dengan orang lain mulai dari tahap perkenalan, hingga tahap pernikahan. Kehadiran media sosial dapat mendorong dan menawarkan fenomena baru terkait hubungan personal di masyarakat. Sebelumnya, masyarakat Bugis tetap mengenal sebuah perkawinan eksogami yakni perkawinan diluar etnis Bugis dengan beraneka ragam pertimbangan dan alasan.

Perkawinan ideal antar sepupu masyarakat Bugis sama dengan Makassar. Bahwasanya laki-laki dan perempuan diperlukan mencari jodoh mereka yang berada di lingkungan keluarganya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam situasi kekinian dan millennial proses perjodohan telah mengalami perubahan, namun tidak menghilangkan budaya perkawinan dalam Etnis Bugis itu sendiri. Di zaman sekarang ini, perkawinan antar sepupu masih banyak terjadi. Dalam perkawinan ideal, memiliki batas-batas yang ditentukan, baik oleh pihak keluarga, masyarakat maupun ajaran agama dan hukum. Sehingga, niat baik untuk menjalin sebuah hubungan dan membangun rumah tangga menjadi sesuatu yang tidak bisa dijauhi bahkan bisa terkalahkan.

Masyarakat Bugis sama dengan masyarakat lainnya. Sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai lingkungan aktivitasnya masing-masing. Namun, pada kenyataannya orang Bugis tidak memandang baik laki-laki maupun perempuan lebih menonjol satu sama lain. Laki-laki dan perempuan dalam pengamatan masyarakat Bugis mempunyai

Scanned by TapScanner

kedudukan yang sama dalam keluarga. Orang Bugis menganut prinsip kesamaan gender terhadap sistem kekerabatan bilateral, yang di mana pihak ibu dan ayah mempunyai peran yang sama untuk memastikan garis kekerabatan, kemudian mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran setara (meskipun berbeda) dalam tindakan sosial.

Ketika perkawinan adat tidak melaksanakan aturan perkawinan dengan sukunya sendiri, hal tersebut berorientasi ke cerita masa lalu yang berkenaan dengan sanksi dalam perkawinan endogami. Hal tersebut berkaitan dengan tindakan adat yang mana tindakan ini ialah salah satu bentuk tindakan yang sangat mendorong kepatuhan terhadap tradisi. Orang-orang yang mempraktikkannya menunjukkan komitmen terhadap tradisi untuk generasi sebelumnya dan generasi mendatang terhadap pedoman yang sama.

Selain teori tindakan, penulis juga mengaitkan perkawinan endogami dengan teori adaptasi yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengubah lingkungan sesuai kebutuhan. Hal tersebut berkaitan dengan pengaruh dari perkawinan endogami pada zaman sekarang ini, munculnya adaptasi atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang saat ini, memiliki nilai dan norma sosial yang membuat mereka harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka.

Kebudayaan Bugis tercipta dari beragam unsur-unsur yang menjadikan tolak ukur masyarakat untuk bertindak. Unsur-unsur

Scanned by TapScanner

kebudayaan Bugis berawal dari *Lontara*. Tingkah laku dijelaskan dalam *Lontara*. Salah satunya terkait *siri'* dan *pacce*, dua hal penting bagi masyarakat Bugis. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan sesuai dengan tingkah laku orang Bugis. Menjunjung tinggi nilai *siri'* dan *pacce* ialah ancangan yang efektif bagi orang Bugis. Lantaran, melalui kedua hal tersebut nilai mereka sebagai manusia sangat dihargai.

Sebagian besar manusia di zaman sekarang saat ini, kebanyakan menganut "asas kebebasan" dalam rangka memilih pasangan hidup. yang memungkinkan setiap orang untuk memilih pasangan bebas tanpa terikat oleh adat istiadat yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang saat ini jarang menjumpai perkawinan endogami, karena semakin berkembangnya zaman, orang-orang bebas menentukan pasangan mereka.

Kebanyakan orang di era modern tidak hanya terus berkembang, tetapi juga memiliki ikatan yang tidak pernah putus antara orang primitif dan orang modern. Pengaruh dari luar daerah memiliki cara berfikir tersendiri yang lebih modern yang dapat merubah konsep adat. Alasan mengapa komunikasi antara orang primitif dan orang modern berjalan lancar adalah karena berbagai sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Realitas kontekstualitas Al-Qur'an akan mengarah pada revisi aturan-aturannya. Seperti di zaman sekarang ini, perubahan yang terjadi semakin kompleks akibat arus globalisasi.

Scanned by TapScanner

Banyak keluarga mengalami keretakan keluarga dikarenakan tidak ada panduan yang jelas untuk setiap masyarakat. Norma dan adat istiadat yang dianut kebanyakan orang semakin ketinggalan zaman dan tidak mampu menghadapi dinamika zaman. Namun, jika kedua belah pihak mau meninjau kembali pedoman dalam pandangan Islam, maka semua kesulitan akan mudah diatasi karena aturan dan prinsip berharga yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya dan Rasulullah SAW dalam Haditsnya, terutama yang berhubungan dengan keluarga.

Ajaran agama juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan terhadap pilihan seseorang, apalagi ajaran agamanya cenderung diturunkan melalui keturunannya yang dapat mendominasi terhadap kehidupan keluarga. Hukum adat sebagai sistem harapan dalam suatu interaksi. Adanya harapan tiap semua orang telah disadari atas kehidupan manusia itu sendiri, yang memiliki hubungan temporal dengan ekspektasi sosial.

Scanned by TapScanner

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Sanksi jika terjadi pelanggaran atau adanya penentangan dalam perkawinan endogami, yakni pelaku disingkirkan dan tidak diterima oleh keluarga sendiri hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti kemauan orang tua dalam hal pemilihan jodoh. Di Etnis Arab, selain pengusiran dan tidak dianggap sebagai anggota keluarga, ada juga sanksi lain, yakni lenyapnya marga berdasarkan garis keturunannya. Pelanggaran tersebut dipandang sebagai muslim yang tak taat dan tak kuat agama.
2. Perkawinan endogami telah terjadi pergeseran-pergeseran. Sehingga jumlah masyarakat semakin meningkat dan sulit membedakan antara sesuku dengan tidak sesuku. Dalam situasi modern, proses perjodohan telah mengalami perubahan namun tidak menghilangkan budaya perkawinan itu sendiri. Perkawinan endogami tercipta dari berbagai unsur yang menjadikan tolak ukur masyarakat untuk bertindak. Perkawinan endogami bertujuan untuk mendekatkan keluarga yang jauh, sebagai nilai tradisional dalam melindungi hubungan kekeluargaaan. Hal ini berkaitan pada

Scanned by TapScanner

maksud "menarik" dan "mengikat" pada anggota keluarga yang telah menyebar dalam lingkup kekeluargaan/kekerabatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian ini ialah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi atau rujukan dengan pokok permasalahan yang serupa sehingga mahasiswa mampu menemukan temuan baru untuk penyempurnaan hasil penelitian ini.
2. Penulis juga berharap bahwa dengan adanya penelitian ini, mahasiswa mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan perkawinan endogami.

Scanned by TapScanner

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Departemen Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Tafsirweb.com.

A. Dian Fitriana & Khaerun Nisa'. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis (Shifting Endogamy Marriage System Of Bugis Ethnic Society). *Jurnal Al-Qalam,* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare & Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, *26*(1).

Ali Afandi. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Abdul Qadir. (2014). *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*. Depok: Azza Media.

Ach. Puniman. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal YUSTITIA, Universitas Wiraraja, 19*(1).

Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Aisyah Ayu Musyafah. (2020). Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido, Universitas Diponegoro, 02*(02).

A. Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana (Divisi PrenadaMedia Group).

Diah Ayu Nur Rochmawati. (2016). Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir. *Jurnal AntroUnairdotNet, Universitas Airlangga, V*(2).

Erwin Owan Hermansyah Soetoto., Zulkifli Ismail., & Melanie Pita Lestari. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.

Fatimah Zahro. (2020). Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam. *Institut Agama Islam Negeri Metro*.

George Ritzer. (2003). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Scanned by TapScanner

Herlina Manullang. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Medan: UHN Press.

Heri Zulhadi & Mohsi. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade. *Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman, UIN Walisongo Semarang, 5*(1).

Hilman Hadikusuma. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Iffah. (2015). Hukum Islam Dan Perjanjian Adat (Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan). *Jurnal Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), 1*(1).

Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.

K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kurniati Rizki. (2012). "Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)". *Skripsi*. Universitas Sriwijaya, Palembang.

Khoirul Bariyyati. (2017). Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Perempuan Keturunan Arab (Studi Pada Perempuan Keturunan Arab Di Sepanjang). *Universitas Airlangga*.

Mardani. (2011*). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

M. Anwar Rachman., Prawitra Thalib., & Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia.

Mohd. Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muktiali Ali Jarbi. (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal PENDAIS, Universitas Indonesia Timur, 1*(1).

Muhim Nailul Ulya. (2021). Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami). *Journal IKLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora, 4*(1).

Scanned by TapScanner

Marhamah Ika Putri. (2021, 27 Juli). Macam-Macam Sistem Kekerabatan: Parental, Patrilineal, Matrilineal. *Tirto.id*. Diakses dari https://tirto.id/macam-macam-sistem-kekerabatan-parental-patrilineal-matrilineal-gh6D, pada tanggal 2 Februrari 2023.

Moh. Ali Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Nenni Rachman. (2016). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone). *Jurnal Hukum Keluarga Islam, STAIN Watampone, II*(1).

R. Soetojo Prawirohamidjojo & Asis Safioedin. (1985). *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.

R. Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Ratna D.E. Sirait. (2021). Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas*, *2*(1).

Siti Zumrotun. (2014). "Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang". *Laporan Penelitian.* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga.

Sri Asmita. (2015). Perkawinan Endogami Dan Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam, Pascasarjana IAIN Ambon*.

Syarifah Ema Rahmaniah. (2014). Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam. *Jurnal Walisongo, Universitas Tanjungpura Pontianak, 22*(2).

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia, Universitas Islam Sultan Agung*, *7*(2).

Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. (1989). *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soediman Kartohadiprodjo. (1984). *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Scanned by TapScanner

Si Ganteng. (2022, 14 Juni). Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli. Onoini.com. Diakses dari https://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/, pada tanggal 17 Januari 2023.

Salim HS., *et al*. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Wiryono Prodjodikoro. (1984). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Scanned by TapScanner